

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Era otonomi daerah seperti sekarang ini tidak lagi sekedar menjalankan instruksi dari pusat, tetapi benar-benar mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan potensi yang ada (Mardiasmo, 2009). Inpres Nomor 7 Tahun 1999, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan tujuan dan sasaran - sasaran yang telah di tetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodik. Inpres ini menyatakan bahwa agar terlaksananya good governance di Indonesia diperlukan akuntabilitas kinerja pada seatiap instansi pemerintah. Dengan adanya Ketaatan pada peraturan, diharapkan laporan akuntabilitas yang dihasilkan akan tepat dan sesuai dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah pusat dan kebutuhan informasi publik. Berdasarkan PP. Nomor 3 Tahun 2007, menyimpulkan bahwa setiap pemerintah daerah diwajibkan dalam menyusun laporan keuangan berupa neraca (*balance sheet*) dan laporan arus kas (*cash flow*).

Estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan dalam sektor public penganggaran merupakan suatu proses politik. Penganggaran

sector public terkait dengan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dana aktivitas dalam satuan moneter. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi (Mardiasmo , 2009).

Kenis (1979) menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan gambaran sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pegawai yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah pegawai untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan – tujuan dan sasaran – sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksanaan anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini akan menyebabkan pelaksanaan anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan (Kenis, 1979) Oleh sebab itu sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang

bertanggungjawab untuk melaksanakannya supaya dapat mencapai kinerja yang baik.

Pertanggungjawaban suatu anggaran perlu laporan dan Sistem pelaporan yang baik diperlukan untuk dapat menilai kinerja dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah daerah harus dapat menyediakan informasi akuntansi yang akurat, relevan, tepat waktu, dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam instruksi presiden republik Indonesia No. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikatakan bahwa untuk melaksanakan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu dikembangkan system pelaporan akuntabilitas kinerja yang mencakup indikator, metode, mekanisme, dan tata cara pelaporan kinerja instansi pemerintah.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2000) mengemukakan, laporan yang baik adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan. Laporan umpan balik (*feedback*) diperlukan untuk mengukur aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan.

Penelitian sebelumnya, (Kusumaningrum ,2010) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan secara simultan dan parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya (Hilmi , 2005) menyatakan bahwa kejelasan sasaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kenyataannya dalam organisasi SKPD tidaklah terus berjalan dengan semestinya seperti yang dilansir dalam sebuah berita di salah satu media masa SURYAMALANG.COM yang menyatakan terjadinya kasus penyimpangan dana pengadaan komputer di SD dan SMP negeri Kabupaten Madiun Rabu (7/8/2019) siang, dua PNS yang bertugas di Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, tampak menjalani pemeriksaan. Dua PNS tersebut yakni Kasubag Keuangan sekaligus Bendahara, dan Staf Bagian Keuangan, .

Polisi sudah meminta keterangan dari puluhan saksi, mulai dari kepala sekolah, pegawai dan pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, pejabat dan staf Bappeda, hingga saksi ahli dari Unibraw Malang, kasus mega proyek pengadaan komputer belum ada titik terang dan mandek. Seperti diketahui, Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, menyelenggarakan program komputerisasi dalam bentuk pengadaan komputer mini PC, untuk 14 SMP negeri di Kabupaten Madiun pada 2016

dengan nilai anggaran sekitar Rp 11 miliar. Kemudian pada 2017, Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun kembali melakukan pengadaan Komputer untuk 56 Sekolah Dasar (SD) negeri di Kabupaten Madiun, dengan nilai anggaran sekitar Rp 16 miliar. Masing-masing sekolah menerima pengadaan komputer mini PC sebanyak 15-20 unit per sekolah. Dalam dua kali pengadaan tersebut, diduga dikorupsi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik mengambil judul **“PENGARUH SISTEM PELAPORAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH ( Studi kasus pada SKPD kabupaten Madiun )”**.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Madiun ?
- b. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Madiun?

- c. Apakah sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Madiun ?

### **1.3 TUJUAN DAN MANFAAT**

#### **1.3.1 Tujuan**

Sesuai perumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh :

- a. Sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten Madiun
- b. Kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten Madiun
- c. Sistem pelaporan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kabupaten Madiun

#### **1.3.2 Manfaat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih untuk semua pihak, antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi atau sumbangan berupa pengetahuan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

b. Bagi tempat yang diteliti

Penelitian ini dapat digunakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam Pemerintahan Daerah sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berkaitan dengan kejelasan sasaran anggaran dan system pelaporan keuangan.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan bukti empiris atas penelitian yang dilakukan dan untuk memperdalam pengetahuan tentang Kinerja di SKPD kabupaten Madiun

d. Bagi peneliti berikutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti berikutnya untuk digunakan sebagai referensi penelitian dalam ruang lingkup yang sama.

